



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, 27 Juni 1971,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Dusun IV Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, selanjutnya disebut
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon namun saat ini pernikahannya tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;
2. Bahwa Pemohon adalah isteri kedua dari Suami Pemohon dan saat ini Suami Pemohon berada di luar wilayah Bolaang Mongondow Timur ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Anak Pemohon, lahir di pada tanggal 04 April 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun IV Desa

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai anak Pemohon ;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon lahir di, pada tanggal 10 Desember 1998, anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon, beragama Islam, pekerjaan Penambang di Panang Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih sejak bulan Februari 2020, dan hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat, sehingga saat ini anak Pemohon sudah hamil berjalan 5 (lima) bulan akibat hubungan di luar nikahnya dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
6. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
7. Bahwa saat ini Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang di Panang Desa dengan penghasilan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, disamping itu juga Calon Suami Anak Pemohon bekerja sampingan sebagai Tukang cukur rambut di Barber Shop sehingga dirasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Pemohon kelak ;
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan ;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usu' bin Ayah Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakannlah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 18 November 2020, dan atas pertanyaan dan penjelasan Hakim, Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya, dengan alasan akan mengajukan permohonannya kembali bersama dengan suaminya sebagai Pemohon I ;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 R.Bg. Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan melalui pemeriksaan hakim tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon lalu hakim berupaya memberikan penjelasan terkait urgensi permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 6 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, lalu Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan akan mengajukan permohonannya kembali bersama dengan suaminya sebagai Pemohon I ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan kembali seperti sebelum diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Tty dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dan didampingi oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 90.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)